



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : BIRO UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BASUKI**
2. Jabatan : **ARSIPARIS PERTAMA**
3. NHK : **143321**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 650.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135.5 m2/95 m2 di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135.5 m2/95 m2 di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 166.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SOUL GT 125 SEPEDA MOTOR Tahun 2016,
HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 3.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 300.000.000****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---****Sub Total** **Rp. 1.119.500.000****III. HUTANG** **Rp. ---****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 1.119.500.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.